



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :10/Kep-Pimp/2023

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/ SB / 2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5), Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/SB/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Berita Acara Rapat Internal Anggota Pembahasan Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 20 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 20 November 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

31

Ketua,



S U P A R D I

Wakil Ketua



S U W I R P E N S U I B

20-11-23

Wakil Ketua



I R S Y A D S Y A F A R

Wakil Ketua



I N D R A D T. R A J O L E L O

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 10 / Kep.Pimp/ 2023
 TANGGAL : 20 November 2023

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH

No	NAMA	FRANSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	F. P Golkar	KETUA
6.	H. SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	WAKIL KETUA
7.	H. M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	SEKRETARIS
8.	H.HIDAYAT,SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.PD	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	F. P Gerindra	ANGGOTA
11.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
12.	Drs. H. ASRA FABER, MM	F. PKS	ANGGOTA
13.	ALI TANJUNG,SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
14.	MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
15.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
16.	H. AFRIZAL, S.H	F. P Golkar	ANGGOTA
17.	H. M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
18.	LELI ARNI, S.PD, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO